



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 97 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
INSEMINASI BUATAN DAN PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1453/VII/2019 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan asal hewani khususnya daging sapi dan kerbau dan melestarikan plasma nutfah, perlu membentuk UPTD Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1527, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSEMINASI BUATAN DAN PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak;
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

Handwritten signature

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dibidang pengadaan bibit, calon induk dan induk ternak yang unggul serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 10.134 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1/5

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6
Kepala UPTD

Kepala UPTD Inseminasi Buatan dan Perbibitan Ternak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. pengendalian internal dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data pembibitan dan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan operasional perbibitan ternak;
- e. pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas (ternak unggul);
- f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- h. pembinaan dan memotivasi kepada bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- i. pengkoordiniran kegiatan pelayanan dan koordinasi dalam urusan UPTD serta pelayanan teknis dan administratif;
- j. pengkoordinasian dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 8
Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPTD;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan UPTD;

- d. melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan UPTD;
- e. melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset dan barang di lingkungan UPTD;
- h. melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di setiap bagian di lingkungan UPTD;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional (Pelaksana)

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, kepala subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV. b atau jabatan pengawas.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI OGAN ILIR


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya,
pada tanggal, 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 97 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Desember 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSEMINASI
BUATAN DAN PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

SALINAN

10

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya,
pada tanggal, 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si, CLA

PEMBINA TK. I/IV.b

NIP. 196311111985031007